



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 14/PID.Sus/2014/PN.ADL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana tingkat pertama dengan acara khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Terdakwa :

Nama Lengkap	: SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR
Tempat Lahir	: Sidang kasih
Umur atau Tanggal Lahir	: 17 tahun / 28 Tahun 1996.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa lapoa Kec.Tinaggea Kab.Konawe Selatan
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: MA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan di Kendari berdasarkan Surat/Penetapan penahanan

: -----

- 1 Oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d tanggal 09 Januari 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 19 Januari 2014 ; -----
- 3 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 27 Januari 2014 ;-----
- 4 Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014 ; -----
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Februari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama IDRIS, SH. dan HASRUDIN, SH. Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKUM ADIN) berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim No. 01/Pen.Pid/2014/

PN.AdI tertanggal

30 Januari 2014 ;

Menimbang bahwa dipersidangan, Terdakwa juga didampingi oleh kedua Orang Tuanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Telah mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah mendengar dan mempelajari hasil penelitian kemasyarakatan / LITMAS dari BAPAS Kendari ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ; -----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; ----
- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2014 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya : -----

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair kami ; -----
- 2 Membebaskan terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR dari dakwaan Primair tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

-
- 3 Menyatakan Terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan Subsidaair kami ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000,- ;
 - 107 (seratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50,000,- ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 20,000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10,000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- ;
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI An. I MADE SUDARSANA ;
 - 2 (dua) buah ban motor ;
 - 1 (satu) buah ban dalam motor ;
 - 2 (dua) buah sandal Rafila ;
 - 3 (tiga) lembar celana Jeans ;
 - 9 (Sembilan) lembar kaos warna baju warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna merah dan hitam hiji ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru ;
- 1 (satu) buah baju jas warna hitam ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu I MADE SUDARSANA ; -----

- 1 (satu) buah motor Honda NS 100 SE warna merah biru hitam DT 2241 GH ;
- 1 (satu) buah STNK motor An. ADE SETIAWAN ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu ADE SETIAWAN ; -----

- 6 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 19 Februari 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa, demikian juga terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Orang Tua terdakwa juga menerangkan bahwa keduanya masih sanggup untuk membina dan mendidik terdakwa agar dimasa mendatang terdakwa akan lebih baik lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu : -----

DAKWAAN

PRIMAIR ;

Bahwa Ia terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR bersama-sama dengan ANDIKA ALS ANDI (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 19 Desember sekira pukul 11.00, WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah milik I MADE SUDARSANA tepatnya di Desa Wata Benua, Kec. Landonono, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 14.712,000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni I MADE SUDARSANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara berikut : ; -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa berangkat ke Desa Wato Benua, untuk mengecek situasi rumah saksi I MADE SUDARSANA, kemudian melihat bagian depan rumah, setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kembali ke Desa Sindang Kasih ;

Kemudian sekira pukul 11.00 WITA terdakwa mengajak ANDIKA ALS ANDI untuk mengantarnya kerumah bosnya. Selanjutnya ditengah jalan terdakwa mengatakan “saya mau pergi ambil uang bosku dilandonono” setelah sampai dipersawahan dilandonono , terdakwa dan ANDIKA ALS ANDI berhenti. Selanjutnya ANDIKA ALS ANDI bertugas menjaga sepeda motor di pos ronda, sedangkan terdakwa pergi sendiri kerumah saksi I MADE SUDARSANA, setelah sampai terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu menuju kamar saksi I MADE SUDARSANA. Di kamar tersebut, terdakwa melihat kardus yang berisi pakaian dan tempat-tempat air minum, lalu terdakwa membuka termos dan menemukan uang serta dua buah buku tabungan, lalu terdakwa kantongi, kemudian bersama ANDIKA ALS ANDI langsung pulang rumah om terdakwa di daerah Sindang Kasih, setelah sampai, terdakwa menghitung uang dan memberikan uang kepada ANDIKA ALS ANDI sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya ; -----

Akibat perbuatan terdakwa, I MADE SUDARSANA menderita kerugian berupa uang kurang lebih sebesar Rp.14.712,000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO ALS IYAN BIN MUHTAR pada hari Kamis tanggal 19 Desember sekira pukul 11.00, WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di rumah milik I MADE SUDARSANA tepatnya di Desa Wata Benua, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, mengambil sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 14.712,000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni I MADE SUDARSANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara berikut : ; -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa berangkat ke Desa Wato Benua, untuk mengecek situasi rumah saksi I MADE SUDARSANA, kemudian melihat bagian depan rumah, setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kembali ke Desa Sindang Kasih ;

Kemudian sekira pukul 11.00 WITA terdakwa mengajak ANDIKA ALS ANDI untuk mengantarnya ke rumah bosnya. setelah sampai dipersawahannya dilandono, terdakwa dan ANDIKA ALS ANDI berhenti. Selanjutnya ANDIKA ALS ANDI disuruh menjaga sepeda motor di pos ronda, sedangkan terdakwa pergi sendiri ke rumah saksi I MADE SUDARSANA, setelah sampai terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan yang tidak terkunci, lalu menuju kamar saksi I MADE SUDARSANA. Di kamar tersebut, terdakwa melihat kardus yang berisi pakaian dan tempat-tempat air minum, lalu terdakwa membuka termos dan menemukan uang serta dua buah buku tabungan, lalu terdakwa kantongi, kemudian bersama ANDIKA ALS ANDI langsung pulang rumah om terdakwa di daerah Sindang Kasih, setelah sampai, terdakwa menghitung uang dan memberikan uang kepada ANDIKA ALS ANDI sebesar Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai bagiannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, I MADE SUDARSANA menderita kerugian berupa uang kurang lebih sebesar Rp.14.712.000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut : ----

1 **Saksi I MADE SUDARSANA** : -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA,; -----
- Bahwa benar kejadiannya bertempat dirumah saksi tepatnya di Desa.wata benua kec. Landono kab.konawe selatan ; -----
- Bahwa benar saksi keluar rumah,untuk bekerja di kandang ayam dari pukul 10.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA ; -----
- Bahwa benar istri saksi,yaitu saksi KETUT SUSUN keluar rumah dan bekerja dikandang dari pukul 08.00 WITA sampai dengan jam 13.00 WITA;
- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu tertutup, tapi tidak terkunci ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kehilangan barang sekitar pukul 15.30 WITA, ketika saksi berniat mengambil uang untuk bekal karena akan keluar rumah ; -----
- Bahwa benar saksi kehilangan uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dua buku tabungan BRI atas nama saksi ; -----
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dua buku tabungan BRI atas nama saksi diambil tanpa ijin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberitahukan bahwa telah kehilangan barang kepada saksi

AHMAD SUPENA ALS BAPAKNYA FATUR; -----

- Bshwa benar terdakwa pernah bekerja deitempat saksi ; -----

- Bahwa benar sebelumnya saksi juga pernah kehilangan uang sejumlah Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) namun saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2 Saksi KETUT SUSUN : -----

- Bahwa benar saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WITA ; -----

- Bahwa benar kejadian tersebut bertempat di rumah saksi tepatnya di Desa.wata benua kec. Landon kab.konawe selatan ; -----

- Bahwa benar saksi keluar rumah untuk bekerja dikandang ayam dari pukul 11.00 WITA, sampai dengan jam 13.00 WITA ; -----

- Bahwa benar suami saksi, yaitu saksi I MADE SUDARSANA keluar rumah dan bekerja da kandang dari pukul 10.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA ;

- Bahwa benar saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu tertutup, tapi tidak terkunci ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui barangnya diambil tanpa ijin sekira jam 15.30 WITA, ketika saksi berniat mengambil uang untuk bekal karena akan keluar rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang milik saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dua buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA ; -----
- Bahwa benar saksi pernah memberitahukan terdakwa tempat saksi menyimpan uang, karena pada saat terdakwa masih bekerja, saksi pernah kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), dan saksi mengatakan kepada terdakwa uang yang ditaruh di kardus dalam kamar telah hilang ; -----
- Bahwa benar uang sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dua buku tabungan BRI atas nama saksi I MADE SUDARSANA diambil tanpa ijin ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3 Saksi AHMAD SUPENA Als Bapaknya Fatur : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan kakak kandung terdakwa ; -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari kamis tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 11.00 WITA ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut bertempat di rumah saksi I MADE SUDARSANA tempatnya di Ds.Wata benua kec.landono kab.konawe selatan ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi I MADE SUDARSANA kehilangan barang setelah di telpon oleh I MADE SUDARSANA ; -----
- Bahwa benar saksi I MADE SUDARSANA mencurigai terdakwa yang mengambil barangnya, karena itu saksi I MADE SUDARSANA menghubunginya karena saksi yang mengenalkan terdakwa dengan saksi I MADE SUDARSANA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WITA saksi mendapat informasi dari saksi EDI SUHAEDI bahwa terdakwa akan membeli sepeda motor milik saksi EDI SUHAEDI seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar saksi mengatakan kepada saksi EDI SUHAEDI agar tidak membatalkan transaksi jual beli sepeda motor karena terdakwa dalam penyelidikan polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

4 Saksi EDI SUHAEDI : -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 pada sore hari terdakwa datang ke bengkel milik saksi untuk membeli motor milik saksi seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan jual beli motor, maka terdakwa mengganti ban dan knalpot motor tersebut di bengkel milik saksi ; -----
- Bahwa benar dalam kesepakatan jual beli terdakwa akan membayar keesokan harinya kemudian terdakwa membawa motor tersebut ; -----
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB saksi AHMAD SUPENA datang ke bengkel milik saksi, dan memberitahukan bahwa saksi I MADE SUDARSANA telah kehilangan uang dan buku tabungan, dan mencurigai terdakwa sebagai pelakunya ; -----
- Bahwa benar saksi memberi tahu saksi AHMAD SUPENA bahwa terdakwa telah membeli motor miliknya seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -
- Bahwa benar saksi AHMAD SUPENA melarang saksi untuk membatalkan jual beli motor karena hal ini dalam penyelidikan polisi ; -----
- Bahwa benar ke esokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 pagi hari, terdakwa datang untuk membayar motor tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

5 Saksi HARIYANTO SAPUTRA : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ; -----
- Bahwa benar saksi adalah merupakan kakak kandung dari ANDIKA Als. ANDI ;

- Bahwa benar saksi diceritakan oleh Andika Als. Andi (adik kandung saksi), bahwa Andi diberikan uang sejumlah Rp. 500,000,-(lima ratus ribu rupiah) sebagai upah telah mengantarkan terdakwa kerumah bosnya ; ----
- Bahwa benar Andi menceritakan kepada saksi bahwa ia hanya disuruh terdakwa untuk menjaga motor didekat Pos ronda di Desa Wato Benua dan Andi tidak mengetahui darimana uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut ;

- Bahwa benar Andi memberikan uang Rp. 500,000,-(lima ratus ribu) tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013 karena takut melihat terdakwa ditangkap Polisi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WITA ; -----
- Bahwa benar kejadiannya bertempat di rumah saksi I MADE SUDARSANA di Desa Wato Benua, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 14.712,000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk kerumah saksi I MADE SUDARSANA melalui pintu depan yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan rumah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa benar terdakwa meminta ANDIKA Als. ANDIK untuk mengantarnya kerumah saksi I MADE SUDARSANA namun ANDIKA Als. ANDIK tidak mengetahui tujuan terdakwa fsn terdakwa hanya masuk sendiri dan menyuruh ANDIKA Als. ANDIK menjaga motor dan menunggu terdakwa di Pos ronda ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang dan buku tabungan tersebut dikamar didalam kardus yang mana sebelumnya terdakwa sudah mengetahui tempat saksi I MADE SUDARSANA menyimpan uang dan buku tabungan tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi I MADE SUDARSANA pernah memberitahukan kepada terdakwa tempat menyimpan uang dan buku tabungan tersebut pada saat terdakwa masih bekerja ditempat saksi I MADE SUDARSANA ; -----
- Bahwa benar setelah mengambil uang dan buku tabungan tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah om terdakwa di Desa Sindang Kasih ;-
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada ANDIKA Als. ANDIK tanpa memberitahukan kepada ANDIK darimana uang tersebut ; -----
- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp. 14.712,000,(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah terdakwa belanjakan berupa :
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung ;
 - 2 (dua) buah ban motor ;
 - 1 (satu) buah ban dalam motor ;
 - 2 (dua) buah sandal Rafila ;
 - 3 (tiga) lembar celana Jeans ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar kaos warna baju warna hitam ;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna merah dan hitam hiji ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru ;
- 1 (satu) buah baju jas warna hitam ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, terdakwa membeli sepeda motor Honda NS 100 milik saksi EDI SUHAIDI, yang mana motor tersebut baru dibayar pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp. 5.000,000,-(lima juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang dan buku tabungan milik saksi I MADE SUDARSANA dikarenakan terdakwa jengkel karena merasa diituduh pada saat saksi I MADE SUDARSANA kehilangan uang sewaktu terdakwa masih bekerja ditempat saksi I MADE SUDARSANA ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang bukti dan terhadap barang-barang bukti yang diajukan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi – saksi dan telah pula disita secara sah sehingga merupakan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya bertempat di rumah saksi I MADE SUDARSANA di Desa Wato Benua, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan ; -----
- Bahwa benar terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 14.712,000,-(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa masuk kerumah saksi I MADE SUDARSANA melalui pintu depan yang mana pada saat itu pintu tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan rumah dalam keadaan kosong ; -----
- Bahwa benar terdakwa meminta ANDIKA Als. ANDIK untuk mengantarnya kerumah saksi I MADE SUDARSANA namun ANDIKA Als. ANDIK tidak mengetahui tujuan terdakwa fsn terdakwa hanya masuk sendiri dan menyuruh ANDIKA Als. ANDIK menjaga motor dan menunggu terdakwa di Pos ronda ; -----
- Bahwa benar saksi I MADE SUDARSANA pernah memberitahukan kepada terdakwa tempat menyimpan uang dan buku tabungan tersebut pada saat terdakwa masih bekerja ditempat saksi I MADE SUDARSANA ; -----
- Bahwa benar setelah mengambil uang dan buku tabungan tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah om terdakwa di Desa Sindang Kasih ; -
- Bahwa benar terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada ANDIKA Als. ANDIK tanpa memberitahukan kepada ANDIK darimana uang tersebut ; -----
- Bahwa benar dari uang sejumlah Rp. 14.712,000,(empat belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) tersebut telah terdakwa belanjakan berupa :
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung ;
 - 2 (dua) buah ban motor ;
 - 1 (satu) buah ban dalam motor ;
 - 2 (dua) buah sandal Rafila ;
 - 3 (tiga) lembar celana Jeans ;
 - 9 (Sembilan) lembar kaos warna baju warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar baju kaos warna merah dan hitam hiji ;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah ;
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju jas warna hitam ;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013, terdakwa membeli sepeda motor Honda NS 100 milik saksi EDI SUHAIDI, yang mana motor tersebut baru dibayar pada keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2013 seharga Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimana dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dankwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Barang Siapa ; -----
- 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain ; -----
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum baik dia laki – laki atau perempuan, anak – anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa bernama SYAPRUDIN HERDIANTO Als. IYAN Bin MUHTAR yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh Terdakwa maupun Orang Tua Terdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Lain :-----

Menimbang, bahwa untuk unsur mengambil suatu barang disini yang bersangkutan harus dengan tujuan atau dengan maksud dan harus juga adanya kesengajaan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11 00 Wita, bertempat di rumah milik saksi I MADE SUDARSANA, Desa Wato enua, Kec. Landono, Kab. Konsel, terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA yang dilakukan dengan cara memasuki rumah saksi I MADE SUDARSANA melalui pintu yang saat itu tidak terkunci yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa rumah saksi I MADE SUDARSANA dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA yang disimpan didalam kamar disebuah kardus yang berisi pakaian dan termos tempat air minum tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; --

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh si pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11 00 Wita, bertempat di rumah milik saksi I MADE SUDARSANA, Desa Wato enua, Kec. Landono, Kab. Konsel, terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11 00 Wita, bertempat di rumah milik saksi I MADE SUDARSANA, Desa Wato enua, Kec. Landono, Kab. Konsel, terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 06.00 WITA, terdakwa berangkat ke Desa Wato Benua, untuk mengecek situasi rumah saksi I MADE SUDARSANA, kemudian melihat bagian depan rumah, setelah memastikan rumah dalam keadaan sepi, terdakwa kembali ke Desa Sindang Kasih ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WITA terdakwa mengajak ANDIKA ALS ANDI untuk mengantarnya kerumah bosnya. setelah sampai dipersawahan dilandono, terdakwa dan ANDIKA ALS ANDI berhenti. Selanjutnya ANDIKA ALS ANDI disuruh menjaga sepeda motor di pos ronda, sedangkan terdakwa pergi sendiri kerumah saksi I MADE SUDARSANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pertimbangan pada dakwaan primair telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada dakwaan primair, unsur setiap orang telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa untuk unsur mengambil suatu barang disini yang bersangkutan harus dengan tujuan atau dengan maksud dan harus juga adanya kesengajaan dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu barang tersebut dalam kekuasaannya, dalam pengertian ini barang yang diambil telah pindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11 00 Wita, bertempat di rumah milik saksi I MADE SUDARSANA, Desa Wato enua, Kec. Landono, Kab. Konsel, terdakwa telah mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA yang dilakukan dengan cara memasuki rumah saksi I MADE SUDARSANA melalui pintu yang saat itu tidak terkunci yang mana terdakwa telah mengetahui bahwa rumah saksi I MADE SUDARSANA dalam keadaan kosong atau tidak berpenghuni lalu terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp. 16.000,000,- (enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA yang disimpan didalam kamar disebuah kardus yang berisi pakaian dan termos tempat air minum tanpa seijin pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa perdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; --

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum dalam hal ini adalah bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang yang dilakukan oleh si pelaku tidak didasari oleh suatu alas hak yang sah, misalnya dengan jual beli, melalui pemberian dan lain sebagainya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang, dimana pelaku berbuat atau melakukan tindakan seakan-akan dia pemiliknya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 11 00 Wita, bertempat di rumah milik saksi I MADE SUDARSANA, Desa Wato Benua, Kec. Landono, Kab. Konawe Selatan, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa uang sebesar Rp. 16.000,000,-(enam belas juta rupiah) dan dua buah buku tabungan BRI atas nama I MADE SUDARSANA tanpa seijin dari pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi maka pasal 362 KUHP telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa dengan demikian, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” dan harus pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian sehubungan dengan Terdakwa adalah anak – anak perlulah dipertimbangkan kejiwaan dari yang bersangkutan dimana bahwa anak – anak yang mendapatkan pendidikan yang memadai maka cara berfikir mereka juga akan berbeda dengan anak – anak yang tingkat pendidikannya rendah disamping itu perlu juga diperhatikan tingkat emosional anak dimana anak – anak akan mempunyai emosional yang lebih mudah terpengaruh maupun mudah dibujuk dan mereka tidak akan memikirkan akibatnya, kondisi kehidupan keluarga, Terdakwa yang saat ini kurang mendapat perhatian dan bimbingan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa apabila dipidana penjara terlalu lama dikhawatirkan akan mempengaruhi mental mereka ke hal yang negatif ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pembedaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan : -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ; -----

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih tergolong anak-anak ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa Orang Tua terdakwa dipersidangan menerangkan mahwa mereka masih sanggup mendidik terdakwa agar lebih baik lagi ; -----
- Bahwa terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ; -----
- Bahwa saksi korban telah ikhlas memaafkan terdakwa ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan **terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO Als IYAN Bin MUHTAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; -----
- 2 Membebaskan **terdakwa** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ; -----
- 3 Menyatakan **Terdakwa SYAPRUDIN HERDIANTO Als IYAN Bin MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 6 Menetapkan agar **terdakwa** tetap berada dalam tahanan ; -----
- 7 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 100,000,- ;
 - 107 (seratus tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50,000,- ;
 - 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 20,000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10,000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- ;
 - 2 (dua) buah HP merk Samsung ;
 - 2 (dua) buah buku tabungan BRI An. I MADE SUDARSANA ;
 - 2 (dua) buah ban motor ;
 - 1 (ssatu) buah ban dalam motor ;
 - 2 (dua) buah sandal Rafila ;
 - 3 (tiga) lembar celana Jeans ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar kaos warna baju warna hitam ;
- 2 (dua) lembar baju kaos warna merah dan hitam hiji ;
- 1 (satu) buah dompet warna merah ;
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna biru ;
- 1 (satu) buah baju jas warna hitam ;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu I MADE SUDARSANA ; -----

- 1 (satu) buah motor Honda NS 100 SE warna merah, biru hitam DT 2241 GH ;
- 1 (satu) buah STNK motor An. ADE SETIAWAN ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADE SETIAWAN ; -----

8 Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari :

Jum'at, tanggal 21 Februari 2014 oleh kami : **ZAINAL AHMAD, SH** sebagai

Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, SH. dan ELIZ RHAMI**

ZUDISTIRA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **LA**

WERE, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh

ANTON ZULKARNAEN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andoolo, Petugas

BAPAS Kendari serta dibacakan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat

Hukumnya dan juga Orang Tuanya;-----

Hakim Ketua,

ZAINAL AHMAD, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FITRI AGUSTINA, SH.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.

Panitera Pengganti,

LA WERE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)